

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH**

NOMOR : 026 /HK.01.01/K/JA-11/12/2022

TENTANG

**PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TANAH KAMPUNG KOTA SUNGAI PENUH**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang : 1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 45 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Pasal 45 Ayat (1), (2) Dan Ayat (3);

2. bahwa sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Pembahasan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Kode Etik Panwaslu Kecamatan Nomor: 001/reg/TM/PL/Kota/05.02/XI/2022 tanggal 2 Desember 2022 Bawaslu Kota Sungai Penuh dengan terlapor Saudara ARI AFNERI, S.E anggota Panwaslu Kecamatan Tanah Kampung dengan keputusan Memberikan Sangsi Administrasi berupa Pemberhentian Tetap;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu Kota sungai Penuh tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TANAH KAMPUNG KOTA SUNGAI PENUH.

- PERTAMA** : Memberhentikan secara tetap Saudara **ARI AFNERI, SE** sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Tanah Kampung;
- KEDUA** : Menyampaikan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh ini kepada Ketua Bawaslu melalui Ketua Bawaslu Provinsi Jambi;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditanda tangani;
- KEEMPAT** : Bila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Ketetapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh ini, akan dilakukan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal, **30** Desember 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

KETUA,

